



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN ALOKASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF				
+	7	1	1	6

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

PARAF				
1	2	3	4	5

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139).
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 9);

PARAF				
+	7	4	f	✓

14. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RINCIAN ALOKASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ende;
5. Bupati adalah Bupati Ende;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
8. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan;

PARAF				
+	g	t	f	6

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dengan bidang tugasnya;

PARAF				
+	7	+	f	✓

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu adalah Pejabat pada unit SKPD yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek;
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA;
24. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran;
25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
26. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
27. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan yang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;

PARAF				
+	7	f	f	4

29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD;
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
2. Rincian Pembagian dan Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan;
3. Mekanisme Penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan;
4. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan.

BAB III ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Alokasi Dalam APBD

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap kelurahan sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, paling sedikit sebesar dana desa terendah yakni sebesar Rp.662.806.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).

PARAF				
+	+	+	+	+

(2) Total besaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.244.538.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. bersumber dari APBN sebesar Rp.8.050.000.000,00 (delapan miliar lima puluh juta rupiah);
- b. bersumber dari sharing dana APBD sebesar Rp.7.194.538.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bagian Kedua

Rincian Alokasi Setiap Kelurahan

Pasal 4

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 diperuntukkan bagi 23 (dua puluh tiga) Kelurahan.
- (2) Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara merata untuk setiap Kelurahan, dengan rincian :
 - a. bersumber dari APBN per Kelurahan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. bersumber dari sharing dana APBD per Kelurahan sebesar Rp.312.806.000,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- (3) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PARAF				
4	1	1	1	6

BAB IV MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan dalam program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.
- (2) Penentuan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk berita acara, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Program DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
 - b. program pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (4) Kegiatan pada program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan
 - d. kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (5) Kegiatan pada program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. kegiatan pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. kegiatan pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

PARAF				
+	7	1	f	6

- f. kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.

Pasal 7

- (1) KPA dalam pengadaan barang/jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 8

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertugas :

- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

PARAF				
x	g	f	f	f

- b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melibatkan kelompok masyarakat melalui mekanisme swakelola;
- (3) Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Ketiga

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Penatausahaan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan menggunakan mekanisme LS, mekanisme GU dan mekanisme TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme GU untuk belanja administrasi proyek dan mekanisme TU untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kecuali komponen belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan pagu minimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Pelaporan keuangan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban administratif dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

PARAF				
+	7	+	f	6

(5) Sisa anggaran kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang berada di RKUD menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi kegiatan tahun anggaran selanjutnya, dengan ketentuan :

- a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan; dan
- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.

Pasal 11

- (1) PPTK di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan mempunyai tugas membantu tugas dan wewenang KPA.
- (2) Tugas dan wewenang PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan mandat dari KPA, yang meliputi :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Camat dan BUD.

Pasal 12

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan Laporan yang disampaikan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat merekapitulasi laporan seluruh Kelurahan untuk disampaikan kepada Bupati.

PARAF				
+	7	1	f	6

- Batas waktu penyampaian laporan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
- a. penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu keempat bulan Januari;
 - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Tahap I Tahun Anggaran 2020 paling lambat minggu keempat bulan Juni;
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Ende.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PARAF				
+	A	A	f	!

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 6 Pebruari 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundang di Ende
pada tanggal 6 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 4

PARAF			
+	7	4	f

AMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2020

TANGGAL 6 Februari 2020

TENTANG RINCIAN ALOKASI DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT RINCIAN ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN ENDE TAHUN
ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN			KET
		DAU TAMBAHAN (Rp)	SHARING APBD (Rp)	TOTAL (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	KABUPATEN ENDE	8.050.000.000	7.194.538.000	15.244.538.000	Baik
A.	Kecamatan Ende Tengah	1.400.000.000	1.251.224.000	2.651.224.000	
1.	Kelurahan Potulando	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
2.	Kelurahan Kelimutu	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
3.	Kelurahan Onekore	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
4.	Kelurahan Paupire	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
B.	Kecamatan Ende Selatan	1.750.000.000	1.564.030.000	3.314.030.000	
1.	Kelurahan Mbongawani	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
2.	Kelurahan Tetandara	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
3.	Kelurahan Rukun Lima	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
4.	Kelurahan Paupanda	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
5.	Kelurahan Tanjung	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
C.	Kecamatan Ende Timur	1.050.000.000	938.418.000	1.988.418.000	
1.	Kelurahan Mautapaga	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
2.	Kelurahan Rewarangga Selatan	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
3.	Kelurahan Rewarangga	350.000.000	312.806.000	662.806.000	

PARAF

4 7 5 1 6

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN			KET
		DAU TAMBAHAN (Rp)	SHARING APBD (Rp)	TOTAL (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.	Kecamatan Ende Utara	1.400.000.000	1.251.224.000	2.651.224.000	
1.	Kelurahan Kota Raja	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
2.	Kelurahan Kota Ratu	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
3.	Kelurahan Roworena	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
4.	Kelurahan Roworena Barat	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
E.	Kecamatan Nangapanda	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
1.	Kelurahan Ndururea	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
F.	Kecamatan Ndona	700.000.000	625.612.000	1.325.612.000	
1.	Kelurahan Lokoboko	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
2.	Kelurahan Onelako	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
G.	Kecamatan Detusoko	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
1.	Kelurahan Detusoko	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
H.	Kecamatan Wolowaru	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
1.	Kelurahan Wolowaru	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
I.	Kecamatan Lio Timur	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
1.	Kelurahan Watuneso	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
J.	Kecamatan Wolojita	350.000.000	312.806.000	662.806.000	
1.	Kelurahan Wolojita	350.000.000	312.806.000	662.806.000	

PARAF				
+	/	+	+	+

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PROGRAM DAN KEGIATAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui program dan kegiatan Kelurahan Tahun Anggaran 2020. Lurah bersama masyarakat Kelurahan telah melaksanakan musyawarah kelurahan, pada :

Hari / Tanggal :
Jam : wita
Tempat :

Yang dihadiri oleh Lurah dan Aparatur Kelurahan, LPM dan Tokoh Masyarakat serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadri terlampir*.

Materi atau Topik pada kegiatan ini, yaitu pembahasan program dan kegiatan yang akan didanai dari DAU Tambahan dan Sharing APBD di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir Musyawarah, antara lain :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			KET
		DAU TAMBAHAN (Rp)	SHARING APBD (Rp)	TOTAL (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	KABUPATEN ENDE				
A.	Kecamatan				
I..	Kelurahan				
1.	Program				
	a. Kegiatan				
	b. Kegiatan				
	c. Kegiatan				

PARAF				
+	9	5	f	6

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			KET
		DAU TAMBAHAN (Rp)	SHARING APBD (Rp)	TOTAL (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Program				
	d. Kegiatan				
	e. Kegiatan				
	f. Kegiatan				

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Pimpinan Rapat,

Notulen Rapat,

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Lurah

(.....)

NIP.....

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dari Peserta Musyawarah,

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....

PARAF				
+	g	t	f	L

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
KELURAHAN KECAMATANKABUPATEN ENDE

Hari / Tanggal

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Dst.				

Mengetahui :

Lurah,

(.....)

NIP.....

PARAF				
+	7	5	1	6

C. FORMAT LAPORAN ALOKASI ANGGARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN ALOKASI ANGGARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN			APBD			TOTAL ANGGARAN (9) = (5) + (8)	KET (10)
		VOL (3)	SATUAN (4)	PAGU ANGGARAN (5)	VOL (6)	SATUAN (7)	PAGU ANGGARAN (8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	KECAMATAN								
1.	KELURAHAN								
A.	Program								
	1. Kegiatan								
	2. Kegiatan								
	3. Dst								
B.	Program								
	1. Kegiatan								
	2. Kegiatan								
	3. Dst								
2.	KELURAHAN								
	Dst								
	JUMLAH								

....., 2020
Disetujui oleh,
CAMAT,

(.....)
(NIP.)

PARAF
+ 7 1 1 6

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I
KECAMATAN KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020

D. FORMAT LAPORAN REALISASI

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
Kecamatan KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN						APBD			VOL		KET		
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		ANGGARAN	REALISASI	SISA	OUTPUT	SATUAN			
		DAU	SISA DAU	DAU	SISA DAU	DAU	SISA DAU								
		TAMBAHAN TA 2020	TAMBAHAN TA 2019	TAMBAHAN TA 2020	TAMBAHAN TA 2019	TAMBAHAN TA 2020	TAMBAHAN TA 2019								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I.	Kecamatan ...														
A.	Kelurahan ...														
a.	Program ...														
1.	Kegiatan ...														
2.	Kegiatan ...														
3.	Dst ...														
b.	Program ...														
1.	Kegiatan ...														
2.	Kegiatan ...														
3.	Dst ...														
B.	Kelurahan ...														
a.	Program ...														
1.	Kegiatan ...														
2.	Kegiatan ...														
3.	Dst ...														
b.	Program ...														
1.	Kegiatan ...														
2.	Kegiatan ...														
3.	Dst ...														
Jumlah Total															
Penyaluran Tahap I															
% Penyerapan															

..... 2020
Disetujui oleh,
CAMAT,

.....
(NIP.)

PARAF

..... 2020
Disetujui oleh,
CAMAT

(.....)
(NIP.)

PARAF

4 7 1 1 6

E. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN KABUPATEN ENDE

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELOMPOK KECAMATAN KABUPATEN ENDE												
DAU TAMBAHAN							APBD			VOLUME		KET. (13)
NO	URAIAN	ANGGARAN (3)	REALISASI (4)	SISA (5)	VOLUME		ANGGARAN (8)	REALISASI (9)	SISA (10)	OUTPUT	SATUAN	
					OUTPUT (6)	SATUAN (7)				(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(3)	Kecamatan ...											
1.	A. Kelurahan ...											
a.	Program ...											
1.	Kegiatan ...											
2.	Kegiatan ...											
3.	Dst ...											
b.	Program ...											
1.	Kegiatan ...											
2.	Kegiatan ...											
3.	Dst ...											
B.	Kelurahan ...											
a.	Program ...											
1.	Kegiatan ...											
2.	Kegiatan ...											
3.	Dst ...											
b.	Program ...											
1.	Kegiatan ...											
2.	Kegiatan ...											
3.	Dst ...											
JUMLAH TOTAL												

..... 2020

Disetujui oleh,
CAMAT

(.....)
(NIP.)

PARAF

4 2 1 1 6

F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
 KECAMATAN KABUPATEN ENDE

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN										APBD					KET
KECAMATAN KABUPATEN ENDE															
NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN						VOL		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOL		
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
		DAU TAMBAHAN TA.2020	SISA DAU TAMBAHAN TA.2019	DAU TAMBAHAN TA.2020	SISA DAU TAMBAHAN TA.2019	DAU TAMBAHAN TA.2020	SISA DAU TAMBAHAN TA.2019								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Kecamatan ...														
A.	Kelurahan ...														
a.	Program ...														
1.	Kegiatan ...														
2.	Dst ...														
b.	Program ...														
1.	Kegiatan ...														
2.	Dst ...														
B.	Kelurahan ...														
a.	Program ...														
1.	Kegiatan ...														
2.	Dst ...														
b.	Program ...														
1.	Kegiatan ...														
2.	Dst ...														
Jumlah Total															
..... 2020 Disetujui oleh, CAMAT															
(.....) (NIP.)															

..... 2020
 Disetujui oleh,
 CAMAT

(.....)
 (NIP.)

BUPATI ENDE
[Signature]
 DJAFAR H. ACHMAD

PARAF
 J J A F